



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 TENTANG JUMLAH  
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE  
DI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ukuran penayangan iklan kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, sehingga akan mempengaruhi ukuran desain iklan kampanye masing-masing Pasangan Calon;
- b. bahwa setelah diadakan koordinasi dan adanya persetujuan dari Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon terhadap perubahan ukuran desain iklan kampanye di media massa, dan sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 17/ Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2017 tentang Penetapan Jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, . . .

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
12. Keputusan Bupati Nomor 270/403 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**Memperhatikan**

1. Berita Acara Nomor 29/BA/I/2017 Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam rangka membahas perubahan desain dan penayangan iklan kampanye Pasangan Calon di media massa.
2. Berita Acara Nomor 30/BA/I/2017 Rapat Pleno dalam rangka membahas Perubahan ukuran penayangan iklan kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN...



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**KESATU** : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Jumlah Penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 31 Januari 2017

**An.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN JEPARA**

ttd

**SUBCHAN ZUHRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**NOR FANDHONI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab-12.329342/  
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 23/  
Kpts/KPU-Kab-12.329342/2017  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU  
DURASI IKLAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEPARA TAHUN 2017.

**JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE  
DI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**1. Iklan Kampanye di Media Massa**

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada :
  - 1) media massa cetak, koran;
  - 2) media massa elektronik, yaitu radio.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menentukan dan menetapkan jumlah penayangan serta ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Paslon.
- c. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Paslon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar, dan/atau
  - 4) tulisan dan gambaryang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima

pesan. . .

pesan, sesuai peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

- f. Paslon / Tim kampanye menyampaikan desain dan materi iklan kampanye kepada KPU Kabupaten.
- g. KPU Kabupaten menayangkan iklan kampanye sesuai desain dan materi iklan yang disampaikan oleh Paslon / Tim kampanye.
- h. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yakni dimulai tanggal 29 Januari-11 Februari 2017.
- i. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di **radio** untuk setiap Paslon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
- j. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf i berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- k. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Paslon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- l. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye.
- m. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk **komersial** atau **layanan masyarakat** wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tariff Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Paslon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
- o. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tariff Iklan Kampanye komersial.
- p. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menayangkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- q. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye komersial yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

r. Iklan. . .



- r. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

## 2. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa

No	Media Elektronik / Radio	Frekwensi Tayang (Radio)	Media Cetak/Koran	Waktu Penayangan	Ukuran/ Paslon (Koran)
1	Kartini FM, POP FM, Erlisa FM, Swara Jepara	Masing-masing Pasangan Calon Setiap hari tayang sebanyak 10 kali spot dengan durasi @ 60 detik	Jawa Pos-Radar Kudus	29 Januari 2017	16x24 cm
2			Jawa Pos-Radar Kudus	30 Januari 2016	16x24 cm
3			Jawa Pos-Radar Kudus	31 Januari 2016	16 x 24 cm
4			Wawasan	1 Februari 2017	14,5x17,5cm
5			Wawasan	2 Februari 2017	14,5x17,5cm
6			Wawasan	3 Februari 2017	14,5x17,5cm
7			Wawasan	4 Februari 2017	14,5x17,5cm
8			Jawa Pos-Radar Kudus	5 Februari 2017	16 x 24 cm
9			Jawa Pos-Radar Kudus	6 Februari 2017	16 x 24 cm
10			Suara Merdeka	7 Februari 2017	16x12,5cm
11			Suara Merdeka	8 Februari 2017	16x12,5cm
12			Suara Merdeka	9 Februari 2017	16x12,5cm
13			Suara Merdeka	10 Februari 2017	16x12,5cm
14			Jawa Pos-Radar Kudus		16x24cm
15			Wawasan		14,5x17,5cm
16			Kompas		16x12,5cm
17			Suara Merdeka	11 Februari 2017	16x12,5cm
18			Jawa Pos Radar Kudus		16x24cm
19			Wawasan		14,5x17,5cm
20			Kompas		16x12,5cm

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 31 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

**An.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd

**SUBCHAN ZUHRI**